



Tinjauan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia

Zaini Bidaya¹ Anies Prima Dewi²

¹Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, hajizainibidaya42@gmail.com

²Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram, anieskardin@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 27 Februari 2021

Disetujui: 30 Maret 2021

Kata Kunci:

Kewarganegaraan asing
Perkawinan campuran
Warga Negara
Indonesia
Warga Negara asing

ABSTRAK

Abstrak: Status kewarganegaraan seseorang mengalami masalah ketika seseorang tersebut berada di suatu Negara tertentu selama 5 tahun berturut, adanya perkawinan campuran, status kewarganegaraan anak, adanya masalah hukum, social, politik dan ekonomi dan status kematian warga Negara, undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan belum secara eksplisit menjelaskan terkait status kewarganegaraan asing, dimana status kewarganegaraan asing ini mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, kepadatan penduduk dan globalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif, studi literature. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung, laporan penelitian dan artikel ilmiah yang relevan tentang perkawinan campuran dan status kewarganegaraan asing dan sumber data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, makalah, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lainnya yang relevan. Analisis data yang telah digunakan yakni interaktif analisis model dengan kajian secara konseptual peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menjelaskan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia termuat dalam pasal Pasal 14 sampai 18 dan Pasal 7 sampai 10 dan Pasal 18 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran untuk menjadi warga Negara Indonesia mengikuti prinsip-prinsip kewarganegaraan yang mengandung asas apatride dan bipatride. Jadi undang-undang no. 12 tahun 2006 menjadi instrumen dalam menjadikan seseorang warga negara asing menjadi warga negara indonesia dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Abstract: A person's citizenship status has problems when the person is in a certain country for 5 consecutive years, the existence of mixed marriages, the citizenship status of the child, the existence of legal, social, political and economic problems and the death status of citizens, Law no. 12 of 2006 concerning citizenship has not explicitly explained the status of foreign citizenship, where the status of foreign citizenship has shifted due to climate change, population density and globalization. The research method uses normative juridical research with a descriptive approach, literature study. Primary data sources in the form of direct interviews, research reports and relevant scientific articles on mixed marriages and foreign citizenship status and secondary data sources in the form of books, scientific articles, papers, laws, presidential regulations, ministerial regulations and other relevant. The data analysis that has been used is an interactive model analysis with a conceptual study of the laws and regulations. Based on the results of the study indicate that the law no. 12 of 2006 concerning citizenship which explains the status of foreign citizenship to become Indonesian citizens is contained in Articles Articles 14 to 18 and Articles 7 to 10 and Articles 18 to 21 of Government Regulation no. 2 of 2007. The law confirms that foreign citizenship status due to mixed marriages to become Indonesian citizens follows the principles of citizenship which contain the principles of apatride and bipatride. So law no. 12 of 2006 became an instrument in making a foreign citizen an Indonesian citizen by following the regulations in force in Indonesia.

A. LATAR BELAKANG

Status kewarganegaraan merupakan kewarganegaraan setiap orang baik warga Negara indonesia maupun warga Negara asing, status kewarganegaraan seseorang mengalami masalah ketika seseorang tersebut berada di suatu Negara tertentu selama 5 tahun berturut, adanya perkawinan campuran,

status kewarganegaraan anak, adanya masalah hukum, social, politik dan ekonomi dan status kematian warga Negara. Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan belum secara eksplisit menjelaskan terkait status kewarganegaraan asing, dimana status kewarganegaraan asing ini mengalami pergeseran akibat perubahan iklim, kepadatan penduduk dan globalisasi.

Penelitian tentang undang-undang kewarganegaraan, diantaranya[1] menjelaskan bahwa pengaturan kewarganegaraan perlu ditinjau kembali, permasalahan kewarganegaraan asing terletak pada masalah dokumen, bentuk pemecahan masalahnya dilakukan penegasan. Lainnya menejelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan termuat prinsip anak dari hasil perkawinan campuran yang berusia 21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki yaitu memilih antara berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing, perlunya kajian ulang terhadap kewarganegaraan ganda[2], penanganan masalah dwi kewarganegaraan perlu dilakukan upaya penyelesaian secara komprehensif pada aspek pertahanan bangsa dan patriotisme warga Negara[3].

Lainnya menemukan bahwa undang-undang kewarganegaraan berfungsi sebagai alat untuk menghubungkan status kewarganegaraan seseorang baik untuk masalah hukum maupun kesejahterannya[4], point penting UU No. 12 tahun 2006 memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat perkawinan campuran dengan menjamin hak pendidikan, dan status kewarganegaraan[5], Undang-undang No. 12 tahun 2006 ini terdapat kelemahan terutama pembahasan status kewarganegaraan WNI maupun WNA yang melakukan perkawinan campuran[6], peran dinas catatan sipil dalam mengakomodir perkawinan campuran tetap mengikuti ketentuan undang-undang perkawinan baik perkawinan campuran maupun hak-hak perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak lahir dan batin[7]. Status pemberian kewarganegaraan Arcandra Tahar menurut undang-undang No. 12 Tahun 2006 telah memenuhi unsur dari kelahiran dan perkawinan, naturalisasi, dan pewarganegaraan luar biasa, karena Indonesia menggunakan asas tunggal dalam penentuan status kewarganegaraan[8].

Berbagai kajian penelitian tersebut lebih focus pada aspek permasalahan kewarganegaraan asing terletak pada masalah dokumen, bentuk pemecahan masalahnya dilakukan penegasan, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan termuat prinsip anak dari hasil perkawinan campuran yang berusia 21 tahun untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki yaitu memilih antara berkewarganegaraan Indonesia atau berkewarganegaraan asing, dwi kewarganegaraan, kajian secara normative undang-undang no 12 tahun 2006, hak kesejahteraan dan hak pendidikan bagi kewarganegaraan asing, perkawinan campuran, peran dinas catatan sipil dalam mengawasi perkawinan campuran, pemberian status kewarganegaraan Arcandra Tahar menurut undang-undang No. 12 Tahun 2006 telah memenuhi unsur dari kelahiran dan perkawinan, naturalisasi, dan pewarganegaraan luar biasa. Sementara aspek kajian dalam artikel ini lebih focus pada kajian tinjauan status

kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran menjadi warga negara Indonesia.

Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan termuat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Kewarganegaraan RI, Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI serta Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2007 tentang mendapatkan kewarganegaraan, pemutusan kewarganegaraan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan [9]. UU No. 12 Tahun 2006, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan undang-undang lainnya[4], UUD 1945 termuat di pasal 28D ayat menjelaskan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, Pasal 26 ayat 2 menjelaskan penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia[4]. Robertus Robert menjelaskan hokum sebagai alat untuk menentukan kewarganegaraan seseorang baik berhubungan sebagai subyek hokum maupun privilese hak-hak serta kewajiban di dalamnya[10].

Munculnya kewarganegaraan ganda akibat terjadinya perkawinan campuran, baik perkawinan antara WNI dengan WNA yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Perkawinan campuran yang mempertemukan dua perkawinan berbeda kebangsaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian[11]. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan[12].

Status kewarganegaraan meliputi; apatride yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan bipatride yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda[13], lainnya juga menjelaskan bahwa status kewarganegaraan ada dua yaitu aspek hukum dan aspek social. Aspek hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara sementara aspek social berkaitan dengan keanggotaan hubungan keluarga, hubungan antara satu dengan lainnya[14]. Dengan demikian adanya undang-undang kewarganegaraan memberikan titik terang kepada warga Negara indoensia maupun warga Negara asing yang berkaitan adanya perkawinan campuran, perkawinan campuran merupakan perkawinan berbeda kebangsaan maupun agama yang menjalin hubungan ikatan cinta. Sementara status kewarganegaraan merupakan gelar kewarganegaraan yang menetap pada suatu Negara baik yang memiliki kewarganegaraan ganda maupun yang tidak memiliki kewarganegaraan. Tujuan dalam artikel ini adalah untuk menjelaskan penentuan status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran menjadi warga negara Indonesia .

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, dan studi literature. Sumber data primer berupa hasil wawancara langsung, laporan penelitian dan artikel ilmiah yang relevan tentang perkawinan campuran dan status kewarganegaraan asing dan sumber data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, makalah, undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri dan lainnya yang relevan.

Pengumpulan data menggunakan observasi, analisis dan dokumen. Observasi dilakukan mengamati penentuan status kewarganegaraan asing yang melakukan perkawinan campuran baik perkawinan beda kebangsaan maupun agama, analisis dokumen berupa laporan penelitian berupa skripsi, disertasi dan artikel ilmiah ditelaah pada aspek eksistensi undang-undang kewarganegaraan. Analisis data yang telah digunakan yakni interaktif analisis model dengan kajian secara konseptual peraturan perundang-undangan dan implementasinya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan perundang-undangan tentang Kewarganegaraan

Peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan diatur beberapa aturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-undang No.3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
- c. Undang-undang No.6 Tahun 1947 tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1946.
- d. Undang-undang No.8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Negara Indonesia.
- e. Undang-undang No.11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubungan dengan Kewarganegaraan Indonesia.
- f. Undang-undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
- g. Undang-undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 undang-undang No.62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
- h. Undang-undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.
- i. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

Dalam UU No. 12 Tahun 2006 ada 2 yaitu asas umum dan asas khusus. Asas Umum berkaitan dengan asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, serta asas keterbukaan adalah asas keterbukaan adalah asas yang berlaku untuk WNI dan orang atau orang-orang yang berkehendak menjadi WNI. Sementara asas khusus untuk orang atau orang-orang yang hendak menjadi WNI; asas kepentingan nasional, asas kebenaran substantif, asas keterbukaan dan asas publisitas.

Ada 4 asas umum yang dianut Undang-Undang No 12 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Asas *Ius Sanguinis (law of the blood)*, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 2) Asas *Ius Soli (secara terbatas) (law of the soil)*, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran.
- 3) Asas Kewarganegaraan Tunggal, asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- 4) Asas Kewarganegaraan Ganda terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ada 8 Asas Khusus dalam Kewarganegaraan yang dianut Undang-Undang No 12 Tahun 2006, yaitu:

- 1) Kepentingan Nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- 2) Perlindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setia WNI dalam keadaan apapun baik di dalam maupun di luar negeri.
- 3) Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- 4) Kebenaran Substantif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- 5) Non-Diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- 6) Pengakuan dan Penghormatan terhadap HAM adalah asas yang dalam segala hal ihwal yang

berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.

- 7) Keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka, termasuk batasan waktu penyelesaian permohonan pada setiap tingkatan proses.
- 8) Publisitas asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan RI diumumkan dalam Berita Negara RI agar masyarakat mengetahuinya.

2. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

WNI menurut Pasal 4 Undang-Undang No 12 Tahun 2006, yaitu:

1. WNI adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.
2. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu WNI.
3. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing.
4. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu WNI.
5. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
6. WNI adalah anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI
7. WNI adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI.
8. WNI adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tsb berusia 18 tahun atau belum kawin.
9. WNI adalah anak yang lahir di wilayah negara RI yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. WNI adalah anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
11. WNI adalah anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
12. WNI adalah anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut

dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada yang bersangkutan.

13. WNI adalah anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pasal 26 UUD 1945 menjelaskan bahwa yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara[15]. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia[16], yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia adalah: a). setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia; b). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia; c). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; d). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; e). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut; f). anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia; g). anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia; h). anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; i). anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya; j). anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui; k). anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya; l). anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan; m). anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya

meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Warga Negara asing dapat diartikan, berupa Tenaga Kerja Asing dalam hal ini kaitannya dengan tujuan bekerja, Wisatawan Mancanegara (WISMAN) kaitannya tujuan berwisata dan Pelajar Asing dalam tujuan pendidikan[17]. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Wisatawan Mancanegara menurut BPS, sesuai dengan rekomendasi United Nation World Tourism Organization (UNWTO) adalah setiap orang yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi lainnya), selain untuk bekerja dengan penduduk negara yang dikunjungi. Mahasiswa asing adalah warga negara asing yang mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi[18]. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berhubungan dengan status kewarganegaraan dan orang asing. Pemberlakuan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pelaksanaan hukum positif di Indonesia. Pada dasarnya, sebagai warga negara yang mempunyai kebangsaan Indonesia, dengan sendirinya bangsa asli. Bangsa Peranakan, Tionghoa, India, yang telah turun temurun tinggal di Indonesia, mempunyai kehendak yang sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsa Indonesia[19].

3. Perkawinan Campuran

Dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perkawinan bersifat universal dan tidak di batasi oleh warna kulit, ras dan kewarganegaraan. Tidak mengherankan jumlah perkawinan campuran terus menerus bertambah, termasuk di Indonesia[20]. Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”[21].

Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU Perkawinan menyebutkan; “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan serta salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”[21]

Dampak perkawinan campuran tidak hanya mengenai harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan berlangsung melainkan juga mengenai status kewarganegaraan perempuan Warga Negara Indonesia maupun anak-anak yang lahir kemudian. UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 26 ayat (1) berbunyi, “Perempuan warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga Negara Asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut”[13].

4. Eksistensi Undang-undang Kewarganegaraan terhadap Penentuan Status Kewarganegaraan Asing Akibat Perkawinan Campuran Menjadi Warga Negara Indonesia

Status kewarganegaraan[22] meliputi; *apatride* yaitu istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan dan *bipatride* yaitu istilah untuk orang-orang yang memiliki status kewarganegaraan rangkap atau ganda. Menurut UU No. 62 tahun 1958 pasal 1 dikenal ada dua istilah status kewarganegaraan yaitu[6]; kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Hal ini menimbulkan kesulitan seseorang baik berstatus sebagai *bipatride* maupun *apatride* dalam konteks menjadi penduduk pada suatu negara, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai Warga Negara dan jaminan persamaan dihadapan hukum. Namun setelah adanya UU No.12 tahun 2006 tidak terdapat istilah *bipatride* dan *apatride*, sehingga mempertegas status kewarganegaraan seseorang khususnya dalam hal ini adalah Warga Asing yang tinggal di Indonesia dan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Warga Negara Indonesia Asli dengan Warga Asing.

Pasal 5 UU No.12 Tahun 2006 tentang WNI yaitu anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun, atau belum kawin dan diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai WNI. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 21 Ayat 1 dan 2 UU No.12 Tahun 2006. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara RI, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI dengan sendirinya berkewarganegaraan RI Anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh kewarganegaraan RI[6].

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007 tentang WNI diatur dalam Pasal 48 Ayat (1): anak yang belum berusia 18 tahun, atau belum kawin, berada dan

bertempat tinggal di wilayah negara RI, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan RI berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (3), dengan sendirinya berkewarganegaraan RI. Pasal 53 Ayat (1): anak yang belum berusia 18 tahun, atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, dari ayah atau ibu yang memperoleh kembali kewarganegaraan RI berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) dengan sendirinya berkewarganegaraan RI[23].

Menjadi WNI dengan cara Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan (Pasal 1 angka 3 UU No.12 Tahun 2006). Pewarganegaraan atau Naturalisasi merupakan salah satu cara orang asing menjadi WNI. Dasar Hukum Proses Pewarganegaraan/Naturalisasi: 1. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa: "Kewarganegaraan RI dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan". 2. Pasal 2 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2007. Menjadi WNI dengan cara Menyampaikan Pernyataan; bahwa WNA yang melakukan perkawinan secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat.

Menjadi WNI dengan cara Pendaftaran yaitu 1. Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h dan l, serta Pasal 5. 2. WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah negara RI selama 5 tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada perwakilan RI dan telah kehilangan kewarganegaraan RI sebelum UU ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri di Perwakilan RI dalam waktu paling lambat 3 tahun sejak UU ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda (Pasal 42).

Menjadi WNI karena Pemberian Pemerintah RI; Orang asing yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPRRI (Pasal 20). Dalam hal ini mengandung makna bahwa Pemerintah RI melakukan inisiatif untuk memberikan kewarganegaraan RI.

Dengan Sendirinya menjadi WNI sesuai Ketentuan UU; diberikan kepada orang asing dengan ketentuan bahwa si penerima adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di Indonesia dimana ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan RI, maka dengan sendirinya anak tsb berkewarganegaraan RI (Pasal 21)

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI: 1) Permohonan kepada Presiden RI melalui Menteri; WNI yang kehilangan kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a sampai dengan huruf h UU No.12 Tahun 2006, dapat memperoleh kembali kewarganegaraan RI dengan mengajukan permohonan

kepada Presiden melalui Menteri. 2) Permohonan kepada Menteri; WNI yang kehilangan kewarganegaraan RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, Pasal 25 dan Pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No.12 Tahun 2006 dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya RI dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri tanpa prosedur seperti yang diatur dalam Pasal 9.

Syarat pewarganegaraan yaitu:

- Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- Sehat jasmani dan rohani;
- Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara

Berikut alur permohonan kewarganegaraan, adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Permohonan Kewarganegaraan

Memilih menjadi WNI sebagai Akibat Kewarganegaraan Ganda Terbatas, UU No 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatriide*), tetapi mengakui kewarganegaraan ganda terbatas. Kewarganegaraan Ganda terbatas merupakan pengecualian yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak agar mereka tetap berada dalam asuhan kedua orangtuanya yang berlainan kewarganegaraan tanpa memperlakukan anak-anak tersebut sebagai orang asing di negaranya sendiri. UU ini membatasi waktu pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama 4 tahun sejak diundangkannya UU No 12 Tahun 2006

pada tanggal 1 Agustus 2006. Anak yang memperoleh kewarganegaraan terbatas, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, maka harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lama 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah kawin[23].

Anak yang berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orangtua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak. Pendaftaran dimaksud agar anak yang berkewarganegaraan ganda memperoleh fasilitas sebagai WNI. Dengan kata lain anak tersebut wajib memiliki izin keimigrasian. Apabila permohonan belum mendapatkan keputusan dari Menteri sementara masa berlaku izin keimigrasiannya telah habis, dapat diberikan penangguhan paling lama 90 hari oleh Kepala Kantor Imigrasi wilayah kerja tempat anak bertempat tinggal dengan melampirkan bukti permohonan pendaftaran[24].

Orang asing yang memperoleh kewarganegaraan RI karena pewarganegaraan (naturalisasi) dan berjasma kepada negara RI atau dengan alasan kepentingan negara, setelah memperoleh Surat Keputusan Presiden wajib mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Salinan SK Presiden dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, menjadi bukti sah kewarganegaraan RI dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal permohonan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia tersebut. Kewajiban pengucapan sumpah dan janji setia diatur oleh Pasal 14 sampai 18 UU No.12 Tahun 2006 dan Pasal 7 sampai 10 dan Pasal 18 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007[25].

Bila pelaksanaan sumpah dan janji setia selesai dilaksanakan sesuai prosedur, Menteri mengumumkan nama orang asing yang diberi kewarganegaraan RI dalam Berita Negara RI. Pengumuman dilakukan setelah Berita Acara pengucapan sumpah dan janji setia diterima oleh Menteri Hukum dan HAM.

Lafal Sumpah:

“Demi Allah/demi Tuhan YME, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 dan akan membelanya sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai WNI dengan tulus dan ikhlas”

Pernyataan Janji Setia:

“Saya berjanji melepas seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan RI, Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 dan akan membelanya sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban negara kepada saya sebagai WNI dengan tulus ikhlas”.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 12 tahun 2016 tentang kewarganegaraan terhadap penentuan status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran menjadi warga Negara Indonesia mengacu pada tata cara memperoleh kewarganegaraan, prosedur kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan dan mendapatkan kembali kewarganegaraan Indonesia. Karena dalam undang-undang tersebut secara eksistensi telah mengatur mulai mendapatkan kewarganegaraan hingga kehilangan kewarganegaraan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Undang-undang No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang menjelaskan status kewarganegaraan asing menjadi warga negara Indonesia termuat dalam pasal Pasal 14 sampai 18 dan Pasal 7 sampai 10 dan Pasal 18 sampai Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa status kewarganegaraan asing akibat perkawinan campuran untuk menjadi warga Negara Indonesia mengikuti prinsip-prinsip kewarganegaraan yang mengandung asas apatride dan bipatride. Jadi undang-undang no. 12 tahun 2006 menjadi instrumen dalam menjadikan seseorang warga negara asing menjadi warga negara Indonesia dengan mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian menyarankan kepada warga negara asing yang melaksanakan perkawinan campuran diperkenankan untuk mengikuti prosedur pendaftaran hingga kehilangan kewarganegaraan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia, untuk peneliti lainnya dapat mengkaji berbagai pandangan tentang undang-undang kewarganegaraan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis sehingga penyusunan artikel ini selesai dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] D. Septiani, “Eksistensi Kebijakan Kewarganegaraan Untuk Mengatasi Masalah Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Di Surakarta Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006,” 2011.
- [2] M. Muliadi, “Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan,” *Res Nullius Law J.*, vol. 1, no. 1, 2019.
- [3] A. Jazuli, “Diaspora Indonesia dan dwi kewarganegaraan dalam perspektif Undang-Undang kewarganegaraan Republik Indonesia,” *JIKH*, vol. 11, no. 1, pp. 97–108, 2017.
- [4] A. Rajab, “Peran Perubahan Undang-Undang Kewarganegaraan dalam Mengakomodir Diaspora untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat,” *J. Konstitusi*, vol. 14, no. 3, pp. 531–552, 2018.
- [5] R. Fauzi, “Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia,” *Soumatra Law Rev.*,

- vol. 1, no. 1, pp. 153–175, 2018.
- [6] G. Lazuardi, “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *SIGN J. Law (SIGN J. Hukum)*, vol. 2, no. 1, pp. 43–54, 2020.
- [7] L. Arliman, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, vol. 4, no. 2, pp. 288–301, 2019.
- [8] C. C. Bernanda, “Pemberian Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,” *Al Qodiri J. Pendidikan, Sos. dan Keagamaan*, vol. 18, no. 1, pp. 199–210, 2020.
- [9] E. M. Wulansari, “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nasionality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia,” *J. Rechtvinding Online, h*, vol. 3, 2010.
- [10] R. Robet and H. B. Tobi, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx sampai Agamben*. Marjin Kiri, 2014.
- [11] M. Ashsubli, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama),” *J. Cita Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 289–302, 2015.
- [12] M. N. K. Al Amin, “Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia,” *Al-Ahwal J. Huk. Kel. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 211–220, 2017.
- [13] A. Azra, “Islam in Indonesian Foreign Policy: Assessing Impacts of Islamic Revivalism during the Soeharto Era,” *Stud. Islam.*, vol. 7, no. 3, 2000.
- [14] A. Hinkam, M, “Politik Kewarganegaraan,” *Erlangga*, 1999.
- [15] M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan Di Indonesia*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- [16] R. Rokilah, “Implikasi Kewarganegaraan Ganda bagi Warga Negara Indonesia,” *Ajudikasi J. Ilmu Huk.*, vol. 1, no. 2, 2017.
- [17] D. Budiman and S. D. Nabella, “Masuknya Warga Negara Asing dalam Perspektif Ekonomi Pertahanan,” *BENING*, vol. 7, no. 1, pp. 53–66, 2020.
- [18] L. Arliman, “Penanaman Modal Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,” *SUPREMASI J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 8–23, 2018.
- [19] B. Manan, *Hukum kewarganegaraan Indonesia dalam UU No. 12 tahun 2006*. FH UII Press, 2009.
- [20] A. S. Edithafitri, “Status Kepemilikan Benda Tidak Bergerak dalam Perkawinan Campuran di Indonesia,” *Lex Priv.*, vol. 3, no. 1, 2015.
- [21] D. Mulyati, “Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing,” *J. IUS Kaji. Huk. dan Keadilan*, vol. 5, no. 2, pp. 263–282, 2017.
- [22] A. Suharyanto, “Status Kewarganegaraan Etnis Tionghoa Pasca Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 di Kota Medan,” *JPPUMA J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit. Univ. Medan Area*, vol. 3, no. 2, pp. 175–186, 2015.
- [23] A. Kurnia, *Panduan praktis mendapatkan kewarganegaraan Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- [24] Y. Darusman, “Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel),” *J. Ilm. Galuh Justisi*, vol. 5, no. 1, pp. 53–80, 2017.
- [25] R. Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002.